

## Badan Pembentukan Perda

Written by Administrator

Saturday, 24 March 2012 00:17 - Last Updated Monday, 14 October 2019 16:04

### nama Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat

Ketua	:	Muh Harjadi, SH
Wakil Ketua	:	Tyas Anggraeni BP, SE, M.Sc
Anggota	:	1. Evin Septa Haryanto Kamil, SH
:		2. Joko Mei Budi Utomo
:		3. Iwan Soeradmoko
:		4. Saleh Nahdi, SE
:		5. Imam Musaechoni
:		6. Imam Indra Setiawan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan program Peraturan daerah yang memuat daftar urutan daerah beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program Peraturan daerah antar DPRD dan instansi;
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usulan DPRD berdasarkan program yang ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi atau komisi gabungan sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan komisi diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah terdaftar dalam program Peraturan daerah;
6. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah Musyawarah;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
8. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada masa berikutnya.